

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus tentang peran sosial perempuan selalu menarik untuk dijadikan bahan kajian, karena selalu mengandung kontroversi. Dalam konteks shari'ah Islam, peran sosial perempuan, misalnya sebagai hakim, presiden, dan mufti, masih menjadi wacana kontroversial. Artinya hingga kini belum ditemukan satu titik pemahaman yang disepakati oleh berbagai pihak.

Kontroversi tentang peran sosial perempuan sebagai hakim melibatkan setidaknya tiga pandangan. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa perempuan tidak sah menjadi hakim. Pandangan ini dilansir oleh tokoh madhhab terkemuka seperti Imam Malik (93-179 H/ 713-795 M), Shafi'i (150-204 H / 767-820 M), dan Ahmad Ibn Hanbal (164-241 H/ 780-855 M). Mereka mendasarkan pandangannya pada teks al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34. Menurut mereka, kata-kata “kelebihan” yang dimaksud dalam ayat tersebut berkaitan dengan penggunaan daya nalar dan pikir, yang dalam banyak hal, terutama dalam konteks peradilan, perempuan tidak dapat melakukan hal yang sama dengan laki-laki karena perempuan cenderung lupa. Oleh karenanya, menurut mereka perempuan kemungkinan besar tidak mampu untuk berperan dalam wilayah publik, khususnya dalam menjabat sebagai hakim.¹ Argumentasi lain yang mereka kemukakan adalah hadis riwayat Abu Bakrah, yang artinya: “Tidak akan

¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillaatuhu* juz 6 (Damashqu: Dar al-Fikr, 1985), 745.

mengalami kesuksesan suatu bangsa apabila pemimpin diserahkan kepada perempuan.”²

Di samping menggunakan *nas-nas shar’i* sebagai argumentasi, mereka juga mengemukakan alasan historis. Menurut mereka tidak pernah tercatat dalam sejarah bahwa Rasulullah maupun para sahabat sesudahnya (khulafa al-Rashidin) mengangkat perempuan sebagai hakim. Jika saja secara shari’at dibolehkan, tentu ada perempuan yang diangkat menjadi hakim untuk menetapkan vonis terhadap tindak pidana yang dilakukan perempuan. Kehadiran perempuan dalam peradilan, apalagi sebagai hakim dapat menimbulkan fitnah, terutama bertentangan dengan kelaziman yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, kesaksian mereka tidak selayaknya diakui secara hukum karena keterbatasan mental dan daya nalar mereka³

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa perempuan sah menjadi hakim, kecuali pada persoalan *hudud* (pidana) dan *qisas*. Pendapat ini dikemukakan oleh tokoh fiqh rasional seperti Imam Abu Hanifah (80-150 H/ 700-767 M). Kelompok ini memandang bahwa sah-sah saja perempuan menjadi hakim sepanjang perkara yang dihadapinya bukan perkara pidana. Status perempuan sebagai hakim dalam hal ini dianalogikan dengan status perempuan sebagai saksi. Menurut mereka sepanjang kesaksian perempuan dianggap sah

²Hadith ini dikutip oleh Wabih al-Zuhaili dalam kitab Muhammad Ibn Isma’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari, *al-Jamii al-Sahih* juz 4 (Beirut: Dar Ibn al-Kathir, 1987), 1610.

³Muhammad Battaji, *Makanah al-Mar’ah fi al-Qur’an al-Karim wa al-Sunnah al-Sahihah* (Beirut: Dars Salam, t.th), 263.

dalam persoalan-persoalan perdata, maka ia pun sah menjadi hakim pada persoalan tersebut.⁴

Ketiga, pandangan yang menyatakan bahwa perempuan sah menjadi hakim secara mutlak dalam kasus apapun (perdata maupun pidana). Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Jarir al-Tabari (224-310 H) dan Ibn Hazm (384-456 H). Argumentasi mereka adalah: 1) tidak satupun ayat al-Qur'an maupun pernyataan Rasulullah (hadis) yang secara tegas melarang perempuan menjadi hakim. 2) menurut Ibn Jarir, secara historis pernah terjadi pengangkatan perempuan sebagai hakim. Umar Ibn Khattab pada masa pemerintahannya mengangkat perempuan dari suku al-Shuq, bernama al-Shifa sebagai hakim. 3) analogi dengan keabsahan fatwa perempuan yang dianggap sah, sehingga keputusannya sebagai hakim pun tentu saja dapat dianggap sah.⁵

Sementara itu kontroversi mengenai perempuan yang menjalankan peran sosial sebagai presiden melibatkan pada dua arus pandangan. Pertama, pandangan jumhur ulama yang menyatakan bahwa perempuan haram memegang kekuasaan dalam *al-wilayah al-kubra* atau *al-imamah al-uzma* (pemimpin tertinggi), yakni berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam urusan pemerintahan. Keharaman perempuan menjadi pemimpin (presiden) ini didasarkan atas matan hadis "*Wallaw Amrahum*" (yang memerintah kamu semua) yang ditafsirkan sebagai khalifah dalam sistem politik Islam. Karena itu, menurut ulama ini bahwa laki-laki memiliki keistimewaan yang lebih untuk

⁴Muhammad Ibn Ahad Ibn Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid* juz 2 (Jiddah: al-Haramain, t.th), 458.

⁵Abi al-Hasan Ibn Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1994), 156.

menjalankan tugas sebagai pemimpin dibandingkan perempuan. Dengan ini, ulama klasik memandang perlu untuk menegaskan bahwa hak menjadi khalifah adalah mutlak bagi laki-laki. Ini diungkapkan oleh al-Ghazali, al-Mawardi, Ibn Taimiyyah, dan Ibn Khaldun.⁶

Imam al-Sha'ni menjelaskan bahwa hadis riwayat Abu Bakra mengabarkan tentang ketidak jayaan suatu kaum yang mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Sedangkan kita dilarang melakukan sesuatu yang mengakibatkan ketidak jayaan atau ketidak bahagiaan tersebut. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa “seluruh golongan ahli kiblat (muslimin), tidak seorang pun dari mereka yang memperbolehkan kepemimpinan perempuan,” karena kriteria pemimpin harus mempunyai wawasan yang luas serta kecerdasan akal yang sempurna. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Hazm al-Dahiri dan Ibn Qudamah al-Maqdisi.⁷

Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa perempuan sah menjadi pemimpin, kecuali pada bidang-bidang tertentu yang tidak menyeluruh dalam masyarakat. Argumentasi ini mengacu pada keumuman shari'at Islam dan keumuman tiap-tiap nass, sebab shari'at Islam telah datang dalam seruan yang bersifat umum untuk manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga perempuan berhak pula menjalankan seluruh *tasarrufat qauliyah*, yakni

⁶Muhammad Azhar, *Filsafat Politik: Perbandingan Islam dan Barat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 8.

⁷Argumentasi ulama yang melarang perempuan sebagai pemimpin adalah karena mereka berpendapat bahwa perempuan sebagai makhluk yang kurang akalnya dan dangkal pemikirannya. Selain itu, pemimpin dituntut untuk keluar menguasai problem rakyat. Sedangkan perempuan adalah aurat yang tidak mungkin keluar melakukan tugas seperti itu. Maka kepemimpinannya dianggap tidak sah. Lihat. Abi 'Abdullah Ahmad Ibn Hanbal, *Ahkam al-Nisa'* (Beirut: Dar al-Ilmu, t.th), 7.

melaksanakan berbagai akad dan mu'amalah, melakukan kegiatan pendidikan, administrasi, berjihad, melakukan kegiatan politik seperti bergabung dengan partai politik bahkan menjadi menteri serta melakukan aktivitas dalam segala aspek kehidupan sebagaimana laki-laki. Pada urusan-urusan ini perempuan berhak atas jabatan tersebut. Pendapat ini diwakili oleh Imam Abu Hanifah dan al-Tabari.⁸

Sedangkan mengenai perempuan yang menjalankan peran sosial sebagai mufti, para ulama juga berselisih pendapat. al-Din Hassoun menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi mufti sepanjang yang bersangkutan memiliki kemampuan dan bekal ilmu agama yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang “muftiyah”. Selaras dengan pendapat ini, Huda Habs berpendapat, mufti perempuan bisa membantu kaum perempuan untuk secara terbuka mengungkapkan persoalan-persoalan yang dihadapinya tanpa khawatir merasa dipermalukan. Misalnya mufti perempuan bisa mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan urusan perempuan, pernikahan, dan masalah rumah tangga serta keluarga tutur, ulama Suriah ini.

Al-Munai anggota dewan ulama Islam senior Arab Saudi, juga menyatakan bahwa jabatan mufti bukan diperuntukkan hanya bagi laki-laki. Cuma yang menjadi persoalan, sejumlah ulama muslim beranggapan bahwa suara perempuan adalah aurat dan tidak pantas didengar di tengah kaum laki-laki yang tidak ada hubungan mahram. “Padahal sebagai muftiya atau seorang mufti perempuan harus bicara di depan publik,” kata al-Munai.

⁸ Amru Abdul Karim Sa'di, *Qadaya al-Mar'ah fi Fiqh al-Qardawi*, terjemah Muhyiddin Mas Rida *Wanita dalam Fikih al-Qardawi* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), 242.

Terlepas dari perdebatan soal suara perempuan adalah aurat, al-Munai, menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah hak semua orang, termasuk perempuan bagi kaum perempuan. “Kaum perempuan juga memiliki kecerdasan berpikir seperti yang dimiliki kaum laki-laki. Itulah sebabnya, di jaman Rasulullah saw terdapat banyak perempuan yang kapasitasnya dipandang sama sebagai ulama.”

Sementara menurut al-Nufaisan, perempuan tidak bisa menjadi mufti dan tidak boleh mengeluarkan fatwa untuk laki-laki maupun perempuan atau fatwa pada negara, karena wilayah itu bukan wilayah yang menjadi tanggungjawab kaum perempuan. Tapi kaum perempuan boleh menjadi ulama dan guru hanya di komunitas perempuan saja, yang posisinya berada di bawah lembaga pemerintahan.”⁹

Di Mesir, Yusuf al-Qardawi¹⁰ mengeluarkan fatwa tentang bolehnya pencalonan seorang perempuan pada pemilihan presiden. Fatwa yang dikemukakan ulama asal Mesir itu kemudian menuai kontroversi di dunia Islam dan juga di dalam kalangan Jamaah al-Ikhwan al-Muslimin (Ikhwan) yang merupakan organisasi binaannya. Fatwa itu dianggap bertentangan dengan mayoritas pendapat ulama, baik salaf maupun khalaf. Al-Qardawi menyatakan bahwa perempuan memiliki hak untuk menduduki pelbagai jabatan kenegaraan

⁹<http://www.Mufti-perempuan-hanya-untuk-kaum-perempuan.htm> (14 Februari 2011).

¹⁰Ia dikenal sebagai ulama yang berani dan kritis. Pandangannya sangat luas dan tajam. Karena itu, banyak pihak yang merasa gerah dengan berbagai pemikirannya yang sering kali dianggap menyudutkan pihak tertentu, termasuk pemerintah Mesir. Akibat pemikirannya itu pula, tidak jarang pria kelahiran Shafth Turab Mesir pada 9 September 1926 ini harus mendekam di balik jeruji besi. Namun demikian, ia tidak pernah berhenti menyuarakan dan menyampaikan pandangannya, dalam membuka wawasan umat. Lihat. Sudirman Hasan, “Yusuf al-Qardawi: Pembaharu Fikih Islam Kontemporer” *El-Qisth Shari’ah* (September, 2005), 43.

semisal anggota parlemen, menteri, bahkan menjadi presiden, dan juga jabatan pada dewan fatwa.¹¹

Menurut al-Qardawi, dalam Islam posisi perempuan setara dengan laki-laki. Yang membedakan hanyalah kualitas keimanan, ketaqwaan, dan perbuatannya. Perempuan juga dituntut melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan agama-Nya layaknya seorang laki-laki. Ia juga dituntut untuk ber-amar ma'ruf nahi munkar, menunaikan segala sesuatu yang difardhukan-Nya, menjauhi segala yang diharamkan-Nya serta menyeru orang lain kepada agama-Nya,¹² sebagaimana firman Allah dalam surat al-Tawbah ayat 71. Dengan ini dapat dipahami bahwa al-Qur'an memberikan ruang yang sama kepada perempuan dan laki-laki termasuk dalam peran sosial, kecuali jika ada dalil tertentu yang mengkhususkannya untuk laki-laki. Apabila Allah berfirman: "Wahai manusia" atau "Wahai orang-orang yang beriman", maka perempuan juga tercakup di dalamnya, tanpa diperselisihkan.¹³

Pemikiran fatwa Yusuf al-Qardawi yang dapat terbilang melawan arus mayoritas ulama ini tentu saja tidak lahir secara tiba-tiba. Di balik itu semua tentu ada pergulatan pemikiran yang dipengaruhi oleh adanya sejumlah faktor yang melanda dan mempengaruhi pemikiran Yusuf al-Qardawi, utamanya faktor yang berasal dari instrument kontemporer. Mengkaji apa yang ada di balik fatwa Yusuf al-Qardawi ini merupakan kerja akademik yang perlu dan penting.

¹¹Sa'di, *Qadaya al-Mar'ah fi Fiqh al-Qardawi*, 243-244.

¹²Yusuf al-Qardawi, *Fatawa al-Mu'asirah*, terjemah As'ad Yasin *Fatwa-fatwa Kontemporer* jilid 2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 521.

¹³Ibid., 552.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah di atas masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Instrumen kontemporer apa yang mempengaruhi fatwa al-Qardawi tentang perempuan sebagai Hakim?
2. Instrumen kontemporer apa yang mempengaruhi fatwa al-Qardawi tentang perempuan sebagai Presiden?
3. Instrumen kontemporer apa yang mempengaruhi fatwa al-Qardawi tentang perempuan sebagai Mufti?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui instrumen kontemporer yang mempengaruhi fatwa al-Qardawi tentang perempuan sebagai Hakim.
2. Untuk mengetahui instrumen kontemporer yang mempengaruhi fatwa al-Qardawi tentang perempuan sebagai Presiden.
3. Untuk mengetahui instrumen kontemporer yang mempengaruhi fatwa al-Qardawi tentang perempuan sebagai Mufti.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam mengungkap berbagai instrumen kontemporer yang mempengaruhi fatwa Yusuf al-Qardawi tentang peran sosial perempuan.

Secara praktis, diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang masalah yang sama pada tokoh yang berbeda.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh penelusuran penulis, hanya ditemukan sebuah tesis dan sebuah buku yang mengkaji pemikiran Yusuf al-Qardawi tentang peran social perempuan, yakni tesis yang ditulis Tantin Puspita Rini dan buku yang ditulis oleh Amru Abdul Karim Sa'di.

Tantin Puspita Rini, menulis tesis dengan judul “Peran Politik Perempuan (Telaah Fatwa Yusuf al-Qardawi)”. Penelitian ini membahas tentang adanya fatwa Yusuf al-Qardawi yang berkenaan dengan hak politik perempuan dan pencalonan perempuan sebagai anggota parlemen. Menurut Tantin, bahwa al-Qardawi menolak fanatisme madhhab dan taqlid, memberi kemudahan dan tidak mempersulit, mengemukakan pendapat dengan bahasa zaman, menolak pembahasan masalah yang tidak bermanfaat, dan bersikap moderat.

Mengenai peran politik perempuan. Dalam hal ini, Tantin menyimpulkan bahwa al-Qardawi tidak melarang keanggotaan perempuan di parlemen karena itu termasuk sarana ber-*amar ma'ruf nahi munkar*, terlebih di dalam *nass* tidak diatur mengenai pelarangannya dengan syarat memiliki kapasitas yang memadai dalam mengemban tugas serta tetap menjaga adab sesuai tuntunan shar'i.¹⁴

¹⁴Tantin Puspita Rini, “Peran Politik Perempuan :Telaah Fatwa Yusuf al-Qardawi” (Tesis-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008)87.

Amru Abdul Karim Sa'di, menulis buku dengan judul "*Qadaya al-Mar'ah fi Fiqh al-Qardawi*" terjemah Muhyiddin Mas Rida "*Wanita Dalam Fikih al-Qardawi*." Buku ini membahas tentang *istinbat* hukum al-Qardawi yang khusus mengenai persoalan-persoalan keperempuanan, baik dalam wilayah domestik maupun wilayah publik. Contoh yang berhubungan dengan domestik: relasi suami istri dalam rumah tangga, talak, khuluk, poligami, pernikahan mishar dan mut'ah, aborsi, dan warisan.¹⁵

Kaitannya dengan relasi suami istri dalam rumah tangga, bahwa keluarga merupakan miniatur masyarakat. Islam telah mengatur tata cara berhubungan dalam keluarga antara satu dengan lainnya, dengan menetapkan sejumlah hak dan kewajiban, serta akhlak ideal, saling mencintai dan pengertian, mendahulukan kepentingan orang lain, dan semua tindakan yang membuat seseorang menjadi mulia. Ketika perempuan merupakan pilar yang kuat dalam keluarga dan memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun rumah tangga muslim, maka Islam telah menetapkan perempuan dalam kedudukan yang tinggi dan menjadikannya sebagai tumpuan hidup suami dan anak-anaknya.¹⁶

Sementara hak-hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh suami dan istri adalah saling menghormati, saling bermusyawarah dalam masalah-masalah yang penting dalam keluarga (al-Baqarah: 233). Selain itu juga, hak menggauli secara seksual (al-Baqarah: 183), hak untuk saling tolong menolong dalam suka dan duka, dalam kebaikan, dan taqwa.

¹⁵Sa'di, *Qadaya al-Mar'ah fi Fiqh al-Qardawi*, 185.

¹⁶Ibid., 98.

Contoh yang berkaitan dengan wilayah publik adalah peran dan partisipasi perempuan dalam pentas politik, baik sebagai kepala negara, hakim atau anggota parlemen. Misalnya perempuan sebagai kepala negara, menurut Amru Abdul Karim Sa'di, dalam pandangan al-Qardawi, hadits riwayat Abu Bakrah, secara ma'ruf yang berbunyi "Tidak akan beruntung suatu kaum yang mana urusan mereka dipimpin oleh wanita," artinya pemimpin atas seluruh penduduk sebuah negeri atau jabatan kepala negara sebagaimana yang dapat dipahami dari kata-kata "*amrahum*" (urusan mereka) maksudnya adalah urusan kepemimpinannya mencakup semua urusan penduduk.¹⁷

Jika kepemimpinannya terhadap sebagian urusan penduduk, maka tidak mengapa perempuan menerima jabatan dimaksud, seperti jabatan memberi fatwa dan berijtihad, pendidikan, periwayatan, dan pengajaran hadis, administrasi. Pada urusan-urusan ini perempuan berhak atas jabatan tersebut berdasarkan kesepakatan ulama.¹⁸

Meskipun sama-sama membahas persoalan perempuan dalam perspektif Yusuf al-Qardawi, tetapi penelitian dalam tesis ini berbeda dengan yang dilakukan Tantin Puspita Rini dan Amru Abdul Karim Sa'di. Tantin Puspita Rini menfokuskan penelitiannya pada peran politik perempuan serta korelasinya dengan konsep gender. Amru Abdul Karim Sa'di, mengenai karya-karya al-Qardawi yang meliputi buku, fatwa, dan berbagai pendapatnya tentang problematika wanita, hingga menjadi pemikiran yang utuh dari al-Qardawi. Sedangkan peneliti fokus pada faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya

¹⁷Ibid. 240.

¹⁸Ibid., 243.

fatwa al-Qardawi tersebut, baik sosial-politik, pengetahuan modern dan ilmunya, serta desakan zaman dan kebutuhannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Mengingat objek penelitian ini adalah fatwa Yusuf al-Qardawi tentang peran sosial perempuan, maka penelitian ini tergolong jenis penelitian kepustakaan / *bibliographic research*, dengan pendekatan deskriptif kualitatif, agar pembahasan tema dalam penelitian ini bisa dilakukan secara rinci dan sesuai dengan data-data yang telah dikumpulkan, baik berupa teori, konsep, dan ide.¹⁹

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam studi kepustakaan dilakukan dengan pencatatan sumber-sumber referensi yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.²⁰ Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa metode pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan adalah mencari data hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku.²¹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi:

- a. Bahan primer, yaitu bahan yang mengikat dan utama,²² yaitu tiga kitab karya al-Qardawi yang membahas peran sosial perempuan yang berjudul “*Fatawa al-Mu’asirah, Minfiqhi al-Daulah fi al-Islami*, dan *Markaz al-Mar’ah fi al-Hayah al-Islamiyyah*.”

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 4.

²⁰Soerjono Sukanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), 66.

²¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 1987), 231.

²²Ibid., 5.

- b. Bahan sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, seperti hasil penelitian terdahulu dan hasil karya dari kalangan pemikir hukum Islam.

Hasil penelitian yang dipilih sebagai bahan sekunder adalah: Buku karya Amru Abdul Karim Sa'di, "*Qadaya al-Mar'ah fi Fiqh al-Qardawi*" terjemahan Muhyiddin Mas Rida "*Wanita Dalam Fikih al-Qardawi*," Tesis yang ditulis Tantin Puspita Rini, "*Peran Politik Perempuan (Telaah Fatwa Yusuf al-Qardawi)*".

- c. Bahan tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, seperti ensiklopedi dan kamus.²³ Dalam hal ini penulis menggunakan Ensiklopedi Hukum Islam dan Kamus Hukum Islam.

4. Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan cara pengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dicermati. Analisis data bertujuan untuk menemukan makna setiap data atau informasi yang berhubungan antara satu dengan yang lain, kemudian memberikan tafsiran yang dapat diterima secara akal sehat (*common sense*) dalam konteks masalahnya secara keseluruhan.

²³Ibid., 12-13.

Untuk itu, data atau informasi tersebut dihubungkan dan dibandingkan satu dengan yang lain.²⁴

Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, dan membuat ikhtisar,²⁵ sehingga menemukan pola, kategori, dan satuan uraian yang menyangkut faktor-faktor yang mempengaruhi fatwa Yusuf al-Qardawi tentang peran sosial perempuan misalnya yang terdapat dalam kitab: “*Fatawa al-Mu’asirah, Minfiqhi al-Daulah fi al-Islami*, dan *Markaz al-Mar’ah fi al-Hayah al-Islamiyyah*.”

G. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disusun dalam bangunan sistematika sebagai berikut. Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan metode penelitian, guna mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab ke dua memaparkan biografi dan latar sosial kehidupan Yusuf al-Qardawi yang meliputi: pertama, riwayat hidup dan pendidikan. Kedua, latar sosial kehidupan Yusuf al-Qardawi yang mencakup: kondisi sosial politik nasional-internasional, pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya, dan desakan zaman dan kebutuhannya, bab ini merupakan gambaran secara global seputar biografi dan peran sosial perempuan di Mesir.

²⁴Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1994), 190.

²⁵Ibid. 248.

Bab ke tiga menjelaskan fatwa Yusuf al-Qardawi tentang peran sosial perempuan, yang mencakup: pertama, perempuan sebagai presiden. Kedua, perempuan sebagai hakim, dan ketiga, perempuan sebagai mufti. Hal ini diletakkan dalam bab ini, agar dapat dijadikan bekal bagi peneliti untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari Yusuf al-Qardawi dalam mengeluarkan fatwa tentang peran sosial perempuan, sehingga memunculkan teori dan keilmuan baru.

Pada bab ke empat, dimuat analisis instrumen kontemporer yang mempengaruhi fatwa Yusuf al-Qardawi tentang peran sosial perempuan, yang meliputi: pengaruh sosial dan politik nasional-internasional, pengaruh pengetahuan modern dan ilmu-ilmunya, dan pengaruh desakan zaman dan kebutuhannya, sehingga dapat diketahui instrumen kontemporer apa saja yang mempengaruhi fatwa Yusuf al-Qardawi tentang peran sosial perempuan tersebut.

Bab ke lima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi: kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil mulai dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan dan saran-saran bagi berbagai pihak yang bersangkutan dalam penelitian.